

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 274.K/OT.01/MEM.S/2022

TENTANG

PETA JABATAN DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PENGUJIAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara, perlu dilakukan penyusunan peta jabatan di lingkungan Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara;
 - b. bahwa peta jabatan di lingkungan Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara disusun dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan penyusunan formasi, pengangkatan, penempatan, dan mutasi pegawai ke dalam jabatan di lingkungan Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Peta Jabatan di Lingkungan Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 65);
 - Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
 - 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
 - 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 125);

- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
- 9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 182.K/OT.01/MEM.S/2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PETA JABATAN DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PENGUJIAN MINERAL DAN BATUBARA.

KESATU

: Menetapkan Peta Jabatan di Lingkungan Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

- : Peta Jabatan di Lingkungan Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara memuat susunan nama dan tingkat Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi yang terdiri atas:
 - a. nama jabatan;
 - b. kelas jabatan;
 - c. persediaan pegawai; dan
 - d. kebutuhan pegawai.

KETIGA

- : Peta Jabatan di Lingkungan Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara digunakan sebagai dasar pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara antara lain:
 - a. penyusunan formasi pegawai;
 - b. pengadaan pegawai;
 - c. pengangkatan dalam jabatan; dan
 - d. perencanaan karier.

KEEMPAT : Dalam hal kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA huruf d adalah 0 (nol) maka kebutuhan dalam jabatan dimaksud tidak dapat

diformasikan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 November 2022

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

- 1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
- 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 5. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 6. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 7. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional
- 8. Sekretaris Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
- 9. Kepala Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,

M. IDRIS F. SIHITE

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA


NOMOR : 274.K/OT.01/MEM.S/2022

TANGGAL: 24 November 2022

TENTANG

PETA JABATAN DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PENGUJIAN MINERAL DAN BATUBARA

PETA JABATAN DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PENGUJIAN MINERAL DAN BATUBARA



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

